SISTEM KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN PAREPARE TERHADAP MINAT KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MENJADI NASABAH


(Analisis Ekonomi Islam)



2019

SISTEM KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN PAREPARE TERHADAP MINAT KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MENJADI NASABAH

(Analisis Ekonomi Islam)



Skripsi Sebagai Salah Sa<mark>tu</mark> Syar<mark>at Untuk Memp</mark>eroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi <mark>Hukum Ekonomi</mark> Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2019

SISTEM KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN PAREPARE TERHADAP MINAT KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MENJADI NASABAH

(Analisis Ekonomi Islam)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disususn dan diajukan oleh

AYUB SETIAWAN NIM: 15.2200.026

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare

> terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa. Ayub Setiawan

15/2200 026 MIM

Syariah dan Ilmu Hukum Islam Fakultas

Program Study Hukum Ekonomi Syariah

B 103 In 39 PP 00 09/12 2019 Dasar Penetapan Pembimbing

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

NIP

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

19730129 200501 1 004

Dr. Ands Tenripadang M.H.

19710115 200801 2 004

Mengetahui

Fakultas Syamah dan Ilmo Hukum Islam

MP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

SISTEM KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN PAREPARE TERHADAP MINAT KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MENJADI NASABAH (Analisis Ekonomi Islam)

Disusun dan diajukan oleh

AYUB SETIAWAN NIM: 15,2200,026

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqusyah Pada Tanggal 22 Agustus 2019 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

> Mengesahkan Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.As

Dekan,

NIP

: 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping Dr. Andi Tenripadang, M.H.

NIP

: 19710115 200501 2 004

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor 3

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si,

NIP: 19640427 198703 1 002

Dr. Hi. Muliati, M.Ag.

NIP: 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare

terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat

menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa

Ayub Setiawan

NIM

15:2200.026

Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing

B.103/In.39/PP.00.09/12/2019

Tanggal Kelulusan

22 Agustus 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

(Ketua)

Dr. Andi Tenripadang, M.H.

(Sekretaris)

Dr. H. Sudirman, L., M.H.

(Penguji Utama I)

Dr. Hj. Saidah, M.H.

(Penguji Utama II)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor &

7Dr. Aharid Sultra Rustan, M.Si.

NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik, dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Sri Wahyuni dan ayahanda Suparlan, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak arahan, bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Ibu Dr. Andi Tenripadang, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pendamping, atas segala arahan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.


Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Ibu Dr. Hj.Muliati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi Fakultas yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.

- 3. Bapak Andi Bahri S., M.E., M.Fil,I. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Bapak dan Ibu dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
- Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 7. Seluruh informan penulis di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, sebagai lokasi penelitian, baik dari karyawan kantor, peserta BPJS dan dari pihak pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Kantor Dinas Permodalan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 8. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Semua teman-teman mahasiswa Fakulas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya prmbaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ayub Setiawan

NIM : 15.2200.026

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare / 23 Oktober 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare

terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat menjadi

Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbuki ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 04 Juli 2019

Penyusun

AYUB SETIAWAN 15.2200.026

DAFTAR ISI

HALAMA	N SAMPUL	I
HALAMA	N JUDUL	II
HALAMA	N PENGAJUAN	III
HALAMA	N PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
HALAMA	N PENGESAHAN REKTOR DAN DEKAN	V
HALAMA	N PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	VI
	NGANTAR	
PERNYAT	FAAN KEASLIAN SKRIPSI	X
DAFTAR I	ISI	XI
DAFTAR I	LAMPIR <mark>AN</mark>	XIV
ABSTRAK	<	XV
BAB I PE	NDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Penelitian	5
1.4	Kegunaan Penelitian	5
BAB II TI	NJAUAN PUSTAKA Tinjayan Panalitian Tardahulu	
2.1	Tinjadan Tenendan Terdandru	
2.2	Tinjauan Teoritis	8
	2.2.1 Teori Sistem	
	2.2.2 Konsep BPJS Ketenagakerjaan	12
	2.2.3 Teori Keikutsertaan Masyarakat (Partisipasi)	18
	2.2.4 Teori Nasabah	20
	2.2.5 Teori Analisis	22

	2.2.6 Teori Ekonomi Islam	25
2.3	Tinjauan Konseptual	27
2.4	Kerangka Pikir	28
2.5	Bagan Kerangka Pikir	30
	A	
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Fokus Penelitian	32
	Metode Pengumpulan Data	
3.6	Metode Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan	35
4.2	Gambaran Umum dan Ranah Kerja BPJS Ketenagakerjaan	
	Parepare	36
	4.2.1 Sejarah KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare	36
	4.2.2 Struktur Organisasi KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare	37
	4.2.3 Bagan Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Parepare.	38
	4.2.4 Segmentasi Kepesertaan (Nasabah)	38
4.3	Pembahasan dan Hasil Penelitian	39
	4.3.1 Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare	
	4.3.2 Prosedur dan Siatem Kerja	43
	4.3.3 Minat Masyarakat menjadi nasabah dilihat dari sistem kerja	BPJS
	Ketenagakerjaan Parepare	45
	4.3.4 Analisis Ekonomi Islam terhadap Sistem Kerja	
	BPJS Ketenagakerjaan Parepare	49

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	59
5 2	Saran	60



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keteragan Wawancara
5	Dokumentasi Wawancara
6	Biografi Penulis



ABSTRAK

AYUB SETIAWAN, Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam) (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Andi Tenripadang). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenaga kerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui data-data yang bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan akan dianalisis dengan cara mereduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa: Sistem kerja yang diterapkan oleh karyawan guna untuk memperkenalkan jenis jaminan dan prosedur kerja kepada para pekerja (penerima upah, bukan penerima upah dan sektor jasa rekonstruksi) Ada empat sistem kerja yang terlaksanakan yakni : (1) Sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada pekerja dan masyarakat umum, (2) Grebek pasar, (3) Menggandeng instansi-instansi terkait BPJS Ketenagakerjaan, (4) Menegakkan aturan dengan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sampai dengan tahun 2019 sebanyak 11.068 pekerja yang terdaftar menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan Parepare dengan rincian peserta yang aktif sebanyak 8.907 dan yang tidak aktif sebanyak 2.161 kepesertaan, dilihat dari Minat masyarakat menjadi nasabah atau peserta terhadap sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare, ada 2 jenis kepeminatan; Minat Pekerja, dilihat dari (Segmentasi Penerima Upah dan Segmentasi Bukan Penerima Upah) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Analisis Ekonomi Islam terhadap sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan, Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem per pekerjaan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, dan konsep pemberian upah.

Kata Kunci : Sistem Kerja, Minat Keikutsertaan, Analisis Ekonomi Islam

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaanyang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial.

Negara kesejahteraan yang dimaksud sebagai konsep adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal), bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang memenuhi ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial. Sistem jaminan sosial merupakan cara (means) sekaligus tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sekarang telah dikenal diseluruh dunia.

Manusia memerlukan suatu tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut dengan mu'amalah.Salah satu bentuknya adalah perjanjian atau kesepakatan kerja bersama

¹Yudi Latief, *Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 584.

²Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 25.

antara penyedia jasa tenaga di satu pihak dengan penyedia pekerjaan di pihak lain. Di Indonesia, kerja sama ini disebut perjanjian perburuhan, seperti termaktub dalam UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan³, Pasal 1 Ayat (21) bahwa perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketanegakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, masih ada perbedaan pandangan tentang masalah perburuhan tersebut.

Pandangan Islam di tengah pandangan tersebut, Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem per pekerjaan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, dan konsep pemberian upah. Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap pekerjaan, dan buruh yang bekerja serta mendapatkan penghasilan dengan tenaganya sendiri wajib dihormati. Karena dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia bagi setiap manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Bahkan kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat.

Rasulullah saw pernah menjabat tangan seorang buruh yang bengkak karena kerja keras, lalu menciumnya dan berkata: "Inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Bukhari). Tolok ukur pekerjaan dalam Islam adalah kualitas dari hasil kerja tersebut, maka buruh yang baik adalah buruh yang meningkatkan kualitas kerjanya.

Setiap masyarakat dan warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Hal ini

.

³UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

tertuang pada UUD 1945 pasal 28H "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".⁴

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun³⁵.

Seperti diketahui bahwa menurut Jaminan sosial (Jamsos) Indonesia, "Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) "Situs Resmi Jamsos Indonesia." Jaminan sosial merupakan hak setiap warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang". Namun kenyataannya belum seluruh warga Negara mendapatkan akses jaminan sosial nasional tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea kelima, dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Sistem jaminan sosial tercantum dalam Pasal 34 UUD Amandemen keempat Tahun 2002.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992, maka semua tenaga kerja harus diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah dijelaskan bahwa setiap badan usaha yang mempekerjakan 10

³Jaminan sosial (Jamsos) Indonesia, "Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS". Situs Resmi Jamsos Indonesia.http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268 (23 Desember 2018).

⁴UUD 1945 pasal 28H

(sepuluh) orang atau lebih atau membayar total upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan dasar bagi pekerja yang sifatnya saling membantu.

Menurut sumber dari Jaminan sosial (Jamsos) Indonesia, "Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS" Situs Resmi Jamsos Indonesia. Masalah jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal yang paling prinsipil bagi setiap tenaga kerja dan sekaligus merupakan beban yang harus dipikul oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang menaungi para pekerjanya. Oleh karena itu, tidak mustahil timbul kerawanan-kerawanan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Mengingat bahwa di setiap perusahaan memiliki pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, maka dalam kenyataannya tidak setiap pekerja mendapatkan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.

Setelah melakukan observasi di BPJS Ketenagakerjaan Parepare, saya menemukan masalah yang saya temukan salah satunya tidak seluruh Perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS ketenagakerjaan, hanya pekerja yang formal saja informal tidak diikut sertakan. Kemudian mekanisme sistem kerja pada BPJS Ketenagakerjaan masih perlu untuk di tingkatkan lagi dilihat dari upaya karyawan harus lebih gencar mensosialisasikan sistem kerjanya kepada masyarakat umum terlebih khusus bagi para pekerja untuk menjadi nasabah BPJS Ketenagakerjaan Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun sub-sub masalah yang timbul antara lain:

1.2.1 Bagaimana sistem kerja di BPJS Ketenagakerjaan Parepare?

- 1.2.2 Apakah sistem kerja BPJS dapat meningkatkan minat masyarakat guna menjadi nasabah BPJS Ketenagakerjaan ?
- 1.2.3 Bagaimana analisis ekonomi islam terhadap sistem kerja di BPJS Ketenagakerjaan Parepare ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan pebelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem kerja di BPJS Ketenagakerjaan Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui minat masyarakat menjadi nasabah ditinjau dari sistem di BPJS Ketenagakerjaan Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui analisis ekonomi islam terhadap sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut :

- 1.4.1 Agar masyarakat dan pekerja menjadi nasabah yang dapat memahami serta mengetahui sistem kerja dan bentuk-bentuk produk yang di tawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Parepare.
- 1.4.2 Agar masyarakat dan pekerja mendapatkan kesejahteraan berupa hak tiap warga Negara dalam keselamatan dan perlindungan akan jaminan sosial yang sesuai dengan norma-norma hukum dan agama.
- 1.4.3 Agar masyarakat dan pekerja memahami sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai penelitian BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan, diantaranya yaitu :

- 2.1.1 Muhammad Yusran Saad (Universitas Negeri Hasanuddin, 2016) melakukan penelitian dengan berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan" Masalah pada penelitian ini adalah peninjauan penyelenggaraan program jaminan PT.Jamsostek setelah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menyatakan: BPJS Ketenagakerjaan Makassar, dinilai belum sepenuhnya melaksanakan program kerjanya terkhusus pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Karena disamping peningkatan layanan, juga ada penambahan program yaitu RTW (Return To Work) dimana pengguna jasa yang mengalami cacat fisik akan diberikan bantuan atau edukasi berupa keterampilan sesuai dengan dirinya yang sekarang sehingga ia bisa kembali bekerja. Dalam pelaksanaanya, ada beberapa hal yang penulis garis bawahi, yaitu BPJS Ketenagakerjaan kurang melakukan monitoring terhadap pihak rumah sakit/pelayanan kesehatan yang ia pilih untuk bekerja sama dengannya.
- 2.1.2 Nur Irma Yandani (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016) melakukan penelitian dengan berjudul" Strategi Komunikasi Bpjs Ketenagakerjaan Kcp Pangkep Dalam Menyosialisasikan Program Jaminan Pensiun. Masalah yang ada pada penelitian ini adalah Kurangnya penerapan komunikasi untuk menyosialisasikan program jaminan pensiun di BPJS

Ketenagakerjaan KCP Pangkep. Hasil penelitian ini menyatakan: Hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan KCP Pangkep dalam menyosialisasikan program jaminan pensiun yakni dalam menentukan audiens dimana peserta sosialisasi yang hadir bukan pekerja yang bertugas mengolah data perusahaan, dalam menyusun pesan karena bukan yang hadir bukan pekerja yang berkompeten dalam mengolah data perusahaan sehingga materi pesan menjadi tidak tepat sasaran, dalam menetapkan metode dimana kesesuaian waktu/jadwal antara BPJS Ketenagakerjaan KCP Pangkep.

2.1.3 Ervan Kurniawan (Universitas Bandar Lampung, 2017) melakukan penelitian dengan berjudul"Pengaruh Kualitas Pelayanan Pada Kepuasan Peserta Bpjs Ketenagaakerjaan Cabang Lhokseumawe Dengan Variabel Citra Merek Sebagai Variabel Pemoderasi", Masalah pada penelitian ini adalah Beberapa peserta mengeluhkan tentang kebersihan toilet dan kenyamanan ruang tunggu kantor. Hal tersebut dimungkinkan karena peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dari berbagai daerah di sekitar Lhokseumawe yang masih kurang pemahaman tentang kebersihan, sehingga mengganggu kenyamanan peserta lainnya. Rata-rata penilaian tentang kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe Aceh adalah Tangible memperoleh skor 4 (baik), Reliability memperoleh skor 4 (baik), Responsiveness memperoleh skor 4 (baik), Emphaty 4 (baik) memperoleh skor 4 (baik), Assurance 4 (baik).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaanya adalah penulis ingin mengetahui bagaimana sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap minat keikutsertaan masyarakat menjadi nasabah menurut analisis ekonomi islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Sistem

2.2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa hasil tertentu. Adapun pengertian sistem menurut para ahli yaitu :

a. James Heavy.

Menurut L. Jame Heavy yaitu prosedur logis emosional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yng lainnya dengan maksud untuk berfngsi sebagai kesatuan dalam usaha mencapai suatu usaha yang telah ditentukan.

b. John Mc. Manama.

Menurut John Mc. Manama yaitu struktur konseptual yang tersusun dari fungsi yang saling berhubungan dan bekerja serta sebagai organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Karakter Sistem yaitu: Batas sistem, Lingkungan luar sistem, Penghubung sistem/ Intervoce, Masukan / Input, Pengolah / Proses, Keluaran (output), Sasaran (Obyektif) / Tujuan.⁶

⁶Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 327.

2.2.1.2 Komponen Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan input, menerapkan seperangkat aturan atau proses ke dalam *input* dan menghasilkan *output* ⁷ a. Input. *Input* dapat mencakup data, serta sumber daya lainnya, yang merupakan titik awal untuk sebuah sistem.

- b. Proses. *Proses* adalah sekelompok aktivitas yang dilakukan pada *input* yang dimasukkan ke dalam sistem.
- c. Output. *Output* mengacu pada apa yang diperoleh dari sistem, atau hasil dari apa yang dikerjakan sistem.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama dalam mencapai beberapa hasil tertentu melalui penerimaan *input*, pemrosesan *input* dan penghasilan *output*.

2.2.1.3 Pengertian Sistem Kerja

Sistem Kerja adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa hasil dan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju mana, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan.⁸

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode sistem erat dikaitkan dengan unsur tata kelola kerja disuatu organisasi maupun lembaga. Sebenarnya

_

⁷Onong Uchajana Effendy, *Ilmu HukumTeori dan Praktek* (Bandung: Pustaka Media, 2008)h. 33.

⁸Abdul Kadir dan Ika Yuliana, *Prinsip dasar Sistem Ekonomi* (Jakarta: PT.Grafindo), h. 288.

penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal.Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula.

Istilah *sistem* berasal dari bahasa Yunani "systema" yang mempunyai pengertian demikian :Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur Jadi, dengan kata lain istilah "systema" itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*).

2.2.1.4 Sistem bagi Organisasi

Prosedur Kerja. Prosedur kerja merupakan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju mana, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan.

Metode Kerja. Secara etimologis, metode berasal dari kata *met* dan *hodes* yang berarti melalui. Dalam Bahasa Inggris, yaitu method. "a method is a way of doing something, especially in accordance with a definite plan", artinya metode adalah suatu cara melakukan sesuatu, terutama yang berkenaan dengan rencana tertentu⁹.

2.2.1.5 Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian buruh di masyarakat adalah orang yang bekerja di wilayah-wilayah "kasar" seperti pekerja bangunan, pekerja yang bekerja dipabrik.

_

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Metodologi Sistem dan Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2013) h. 39.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. ¹⁰

Sebagaimana ditulis oleh Payman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau man power adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan melakukan pekrjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik bekerja membuka usaha untuk diri sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja atau dibawah perintah seseorang yang memberi kerja (seperti perseroan, pengusaha maupun badan hukum) serta atas jasanya bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ini disebut pekerja (bagian dari tenaga kerja).¹¹

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang dalam studi, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan (contoh : pensiunan, penerima bunga deposito dan sejenisnya). Kemudian angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan atau biasa di sebut

 $^{^8{\}mbox{Maiman}},$ Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. (Bandung: PT Pradnya Pramita :2003) h. 13.

¹¹Maiman, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar h.14.

pengangguran. Yang bekerja terdiri dari yang bekerja penuh dan setengah menganggur.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang memperkerjakannya.

2.2.2 Konsep BPJS Ketenagakerjaan

2.2.2.1 Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenaga kerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undangundang jaminan sosialtenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS¹², PT.Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. ¹³

¹² UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan

2.2.2.2 Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerjanya

Mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS). Dengan UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.

Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. 14

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu dapat berupa: teguran tertulis; denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

_

¹⁴Cahyaningtyas Mira, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5324/kewajiban-perusahaan-mendaftarkan-pekerja-dalam-program-bpjs-(diakses 16 Mei 2019)

2.2.2.3 Tujuan dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Secara Umum

Tujuan utama dari BPJS Ketenakerjaan tentunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia.Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial, tentunya para pekerja juga akan lebih merasa 'aman' dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Resiko yang mungkin terjadi saat bekerja seperti sakit, pemutusan hubungan kerja, kecelakaan kerja, pensiun, hingga kematian bisa menjadi lebih ringan jika kita mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2.2.2.4 Program-program BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran yang Wajib Dibayar

Terdapat 4 program mendasar yang memiliki manfaatnya masing-masing.Sama halnya seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan juga menetapkan iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.Besarannya iuran untuk setiap program berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan beserta iuran yang wajib dibayarkan :

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program pertama adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang bertujuan untuk menjamin peserta agar menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.Manfaat dari JHT sendiri adalah berupa uang tunai sebesar nilai akumulasi iuran beserta dengan hasil pengembangannya. Iuran yang harus dibayarkan untuk program JHT dari BPJS

Ketenagakerjaan ini adalah sebesar 5,7% dari total gaji, rinciannya adalah sebanyak 3,7% ditanggung oleh perusahaan sedangakan 2% ditanggung oleh pekerja.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program kedua adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tujuan dari Jaminan Kecelakaan Kerja ini adalah menjamin peserta agar memperoleh pelayanan kesehatan dan juga santunan uang tunai jika menderita penyakit akibat kerja dan mengalami kecelakaan kerja. Iuran yang wajib dibayarkan untuk JKK adalah senilai 0,24 % hingga 1,74 % tergantung dari tingginya resiko kerja. Iuran untuk JKK sepenuhnya merupakan tanggungan perusahaan.

3. Program Jaminan Kematian

Selanjutnya adalah Program Jaminan Kematian (JKM). Tujuan dari program JKM sendiri adalah memberikan santunan kematian yang dibayarkan pada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia buka karena kecelakaan kerja. Iuran yang harus dibayarkan untuk JKM adalah untuk peserta penerima upah sebesar 0,3% dari total gaji, sedangkan untuk peserta yang tidak menerima upah sebesar Rp6.800,00.

4. Program Jaminan Pensiun

Program dasar keempat adalah Program Jaminan Pensiun. Program ini bertujuan untuk mempertahankan kelayakan hidup peserta pada kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau karena mengalami cacat total tetap. Iuran yang harus dibayarkan untuk Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 3% dari total gaji yang diberikan. Rinciannya adalah 2% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh pekerja.

2.2.2.5 Takaful (Asuransi Syariah)

Dalam Islam BPJS Ketenagakerjaan dikenal sebagai asuransi Takaful, asuransi tersebut berlandaskan dengan prinsip syari'ah .

a. Pengertian Takaful

Menurut pengertiannnya, *Takaful* adalah solidaritas, mencukupi kebutuhan hidup dan mengasuh, seperti kondisi kekurangan yang timbul pada salah satu pihak yang mendesak hubungan saling mencukupi. Jadi *takaful* adalah interaksi antara dua pihak atau lebih. Takaful (Bahasa Arab: التكافل) adalah konsep Asuransi Syariah (berlandaskan Syariah Islam). 15

Prinsip asuransi (secara umum) adalah memberikan kompensansi atas kerugian finansial yang diderita oleh seseorang atas suatu musibah yang dideritanya. Di Indonesia, sebutan bagi asuransi yang tidak (belum) sesuai syariat disebut sebagai Asuransi Konvensional. Sedangkan yang sesuai syariat, di Indonesia disebut sebagai Asuransi Syariah.Secara internasional dikenal sebagai Takaful.Di Arab Saudi Asuransi harus menggunakan prinsip *Cooperative*.

b. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Sebenarnya ada banyak pertimbangan dan dasar yang membedakan keduanya, Singkatnya, dan yang paling utama adalah masalah *Riba* Sangat menyayangkan transaksi riba ini begitu dahsyatnya menggerogoti sendi-sendi hidup dan kehidupan kita (di Indonesia). Padahal perintah untuk menjauhi transaksi Riba telah disebutkan didalam Al Quran secara berulang-ulang, mulai dari anjuran menjauhi Riba, meninggalkan riba sampai larangan Riba.

.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Takaful

Sayang juga kalau kebanyakan (atau hampir semua khutbah Jumat di nusantara) bicara soal *Fikih*ibadah, belum ada yang bicara soal fikih muamalah, misalnya tentang bahaya Riba. Padahal begitu banyak dalil dari *Hadits* yang menjelaskan akan besarnya dosa Riba. Contoh salah satunya, menyebutkan bahwa dosa Riba itu ada 70, yang paling rendah adalah seakan seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.Mengenai dampak dan dosa Riba, *wallahu a'lam bish shawab*, barangkali kita semua bisa membaca literasi lebih lanjut.

Sekilas memang terlihat tidak ada bedanya. Tapi jelas perbedaannya di niat dan akad. Sekiranya di lapangan atau kasat mata terlihat sama, mohon maaf, bisa jadi karena para pelaku sendiri belum memahami inti dan maksa dari Asuransi Syariah itu sendiri, atau karena bisa jadi masih ada "oknum" yang belum melaksanakan prinsip syariat secara kaffah.

- 1.Di exhibit 1, Asuransi Konvensional adalah transaksional.
- 2.Di exhibit 2, Asuransi Syariah menggunakan akad Tabarru.
- 3. Riba berlaku di transaksi. Tidak ada riba di Tabarru.
- 2.2.2.6 Prinsip dari asuransi syariah (takaful, *cooperative*)

Asuransi Syariah prinsipnya bukan transaksi (diulang, bukan transaksi). Sistem yang digunakan adalah tabbaru (dana kebajikan). Semisal seorang Peserta (bukan Tertanggung) memberikan dana kontribusi (bukan membayar klaim) sebesar IDR 1.000.000 untuk mendapatkan jaminan atas mobilnya. Dana ini, bersama kontribusi dari Peserta-peserta lain dikumpulkan dan dikelola oleh ke Pengelola Asuransi Syariah. Dalam hal terjadi kemalangan, sesuai dengan kehendak Allah azza

wa jalla, maka dari Dana Tabarru tersebut (bukan dari dana Pengelola Asuransi Syariah) akan diberikan manfaat sebesar nilai mobil, misalnya IDR 100.000.000. ¹⁶

2.2.3 Teori Standarisasi Keikutsertaan Masyarakat

2.2.3.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata "participation" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. ¹⁷ Menurut Simatupang memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

_

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Takaful

¹⁷Sudiro Djajakusumo, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Partisipasi* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 55

c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaanpelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan
sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai
kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

2.2.3.2 Teori Partisipasi Menurut Ahli

Pendapat Suryono partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya menurut Slamet menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu¹⁸: Partisipasi politik (political participation), partisipasi social (sosial participation) dan partisipasi warga (citizen participation/citizenship).

2.2.3.3 Pengertian Masyarakat

Secara etimologis kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "musyarak" yang artinya hubungan (interaksi).Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Masyarakat adalah suatu sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan social dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri kehidupan yang khas. Dalam

¹⁸Danung, https://materiekis.wordpress.com/2013/05/11/pengertian-teori-partisipasi menurut-beberapa-ahli/ (diakses 7 Desember 2018)

limgkungan itu, antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu.Antara kaum laki-laki dan kaum wanita, larut malam suatu kehidupan yang yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat.¹⁹

2.2.3.4 Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli

a. Paul B. Harton

Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut.

b. Ralp Linton

Menurut Ralp Linton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebaga suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas...

c. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi.

2.2.4 Teori Nasabah

Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.²⁰ Pada tahun 1998 melalui

_

¹⁹Noor Arifin H.M, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung:CV Pustaka Setia, 1997), h. 85.

²⁰Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), hal. 7

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikutnya, sebagai berikut: Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).²¹

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah:

2.2.4.1 Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (working customer) untuk transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya.

Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh

_

²¹Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 30.

pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro bisaaanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

2.2.4.2 Badan Hukum

Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank.Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi "badan", termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan.

Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank.Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

2.2.5 **Teori Analisis**

2.2.5.1 Pengertian Analisis

Secara umum, analisa diambil dari kata "ana" dan "Luein" yang artinya adalah kembali dan melepas.Kedua suku kata tersebut diambil dari bahasa Yunani Kuno.Secara umum, Analisis artinya adalah usaha yang dilakukan untuk mengamati

benda atau suatu hal dengan menyusun komponen pembentuknya atau menguraikan komponen tersebut agar bisa dikaji dengan rinci.²²

Kata analisa identik dengan ilmu sosial, ilmu alam, ilmu bahasa yang tergabung dalam bidang ilmu pengetahuan.Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisanya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah.

2.2.5.2 Pengertian Analisis Menurut Ahli

Ada banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang analisa. Berikut ini adalah beberapa pengertian analisis menurut para ahli :

a. Gorys Keraf

Gorys berpendapat bahwa analisis adalah proses yang dilakukan untuk memecahkan suatu hal ke dalam bagian-bagian penting yang sebenarnya saling berkaitan dan terhubung satu sama lain.²³

b. Harahap (20014)

Harahap menjelaskan bahwa analisa adalah kegiatan menguraikan atau memecahkan suatu unit menjadi unit terkecil yang terbagi-bagi.

c. Komaruddin (2001)

Menurut Komaruddin, analisa atau analisis adalah suatu kegiatan atau proses berfikir untuk membagi dan menguraikan sesuatu secara keseluruhan menjadi bagian dari komponen yang berbeda sehingga tanda-tanda dan ciri dari setiap komponen bisa

_

²²Alfian Maheza, https://materiekis.wordpress.com/2013/05/11/pengertian-perspektuf - menurut-beberapa-ahli/ (diakses 15 November 2018)

²³Ibid, https://materiekis.wordpress.com/2013/05/11/pengertian-perspektuf -menurut-beberapa-ahli/ (diakses 15 November 2018)

dikenal, dan dihubungkan satu sama lainnya. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda dan jika disatukan menjadi satu keseluruhan yang saling terpadu.

d. Hanif AL Fatta

Pengertian analisa juga dinyatakan oleh Hanif AL Fatta.Menurutnya, analisa merupakan tahap awal yang dilakukan untuk pengembangan sistem.Tahapan ini sangat fundamental sehingga sangat menentukan kualitas dari pengembangan sistem informasi yang tengah dilakukan.

e. Minto Rahayu

Minto Rahayu berpendapat bahwa analisa merupakan suatu cara untuk membagi sebuah at<mark>au suatu</mark> subjek menjadi komp<mark>onen-ko</mark>mponen. Dalam hal ini, analisa artinya menanggalkan, menguraikan dan melepaskan sesuatu hal yang pada hakikatnya saling terikat padu.

f. Rifka Julianty

Pengertian analisis juga dikemukakan oleh Rifka Julianty.Ia berpendapat bahwa analisis merupakan suatu proses penguraian pokok terkait dengan bagiannya. Bagian ini kemudian ditelaah dan saling dihubungkan agar mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tepat secara keseluruhan.

Dari beberapa penjelasan yang diberikan oleh para ahli, diketahui bahwa pengertian analisis adalah sebuah aktivitas, proses dan kegiatan yang saling terhubung untuk memecahkan suatu komponen atau permasalahan agar lebih detail kemudian digabungkan kembali supaya bisa ditarik kesimpulan yang tepat.

Kegiatan analisa ini salah satunya adalah merangkum informasi atau data mentah agar bisa diolah da ditampilkan sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan layak disampaikan kepada orang banyak.Dalam menganalisis, gambaran pola-pola yang ada di dalam data harus konsisten.Dengan begitu, hasil analisa dapat diterjemahkan dan dipelajari dengan mudah, bermakna dan singkat.

2.2.6 Teori Ekonomi Islam

2.2.6.1 Pengertian Analisis Menurut Ahli

Ekonomi Islam atau yang disebut ekonomi syariah adalah ilmu yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ilmu ekonomi islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang islam representatif dalam masyarakat muslim modern.²⁴

Umer Chapra Menjelaskan secara mendalam bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan *al-'iqtisad al-syariah* atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbngan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat.

²⁴Naqvi Haider Nawab Syed *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta, (Pustaka Pelajar:2003) h. 28.

2.2.6.2 Adapun pendapat para ahli yaitu:

a. Yusuf Qardhawi.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan.Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

b. S.M. Hasanuzzaman.

Ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

c. Muhammad Abdul Mannan.

Dalam bukunya *Islamic Economics, Theory and Practice,* Mengatakan, "Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam" "Ilmu ekonomi islam adalah ilmpengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam."

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Sistem Kerja

Sistem Kerja adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa hasil dan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya dan

 $^{^{25}}Suroso,\ \underline{https://materiekis.wordpress.com/2013/05/11/pengertian-ekonomi-islam\ -menurut-beberapa-ahli/\ (diakses 15 November 2018)$

mau menuju mana, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan.²⁶

2.3.2 Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain." (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).

2.3.3 Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

2.3.4 BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme.²⁷

2.3.5 Keikutsertaan Masyarakat (Partisipasi)

Partisipasi Masyarak<mark>at adalah suatu kegiatan</mark> untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi²⁸.

2.3.6 Nasabah

Pers, 2012), h. 55.

Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.

²⁶ Abdul Kadir dan Ika Yuliana, *Prinsip dasar Sistem Ekonomi* (Jakarta: PT.Grafindo), h. 288.

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan

nitps://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Retenagakerjaan

28 Sudiro Djajakusumo, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Partisipasi* (Yogyakarta: Rajawali

2.3.7 Analisis Ekonomi Islam

Analisis Ekonomi Islam adalah sebuah aktivitas, proses dan kegiatan yang saling terhubung untuk memecahkan suatu permasalahan terkait ekonomi masyarakat yang berlandaskan syariat islam kemudian digabungkan kembali supaya bisa ditarik menjadi kesimpulan.²⁹

2.4 Kerangka Pikir.


Latar belakang masalah, dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merangkumkan bahwa kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan kerangka pikir teori sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan input, menerapkan seperangkat aturan atau proses ke dalam *input* dan menghasilkan *output*.

Input (Input dapat mencakup data, serta sumber daya lainnya, yang merupakan titik awal untuk sebuah sistem), Proses (Proses adalah sekelompok aktivitas yang dilakukan pada input yang dimasukkan ke dalam sistem) dan Output (Output mengacu pada apa yang diperoleh dari sistem, atau hasil dari apa yang dikerjakan sistem).

PAREPARE

²⁹ Bakri dan Usman, *Analisis Ekonomi*. Semarang, (Rajawali Pers:2012) h. 140.

2.5 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, dimana penelitian ini berisikan mengenai fakta-fakta kejadian atau penerapan langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi langsung di lapangan, dapat menghayati langsung keadaan lokasi dan memberikan makna dalam konteks yang sebenarnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di KCP BPJS Ketenegakerjaan Parepare, yang berlokasi di Jl.Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian membutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, data ini diperoleh dengan menginput data yang sesuai fenomena-fenomena kejadian yang dialami oleh subjek peneltian, seperti melihat perilaku, tindakan serta masalah yang dihadapi.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.³¹

³⁰Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Pers,2000) h. 42.

³¹Amirudin H Zainal Asikin, *PengantarMetode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,2004) h. 25.

3.3.1 Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti. Data primer pada penelitian ini adalah karyawan dan nasabah BPJS Ketenagakerjaan Parepare.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain: Dokumen-dokumen,buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian dan internet.

3.4 Fokus Peneltian

Dalam fokus penelitian, penulis harus menjelaskan apa saja yang menjadi fokus didalam penelitian yang akan dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan Kota Parepare meliputi³²: Menejemen pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan Parepare, kemampuan berkomunikasi terhadap pihak perusahaan, usaha karyawan untuk mensosialisasikan produk-produk BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap masyarakat, serta minat masyarakat menjadi nasabah di BPJS Ketenagakerjaan Parepare.

 $^{\rm 32}$ Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Bandung:Rajawali Pers,2008) h. 15.

3.5 Metode Pengumpulan Data menggunakan Penelitian lapangan (Field Work Research)

- 3.5.1 Observasi Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
- 3.5.2 Wawancara adalah mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.
- 3.5.3 Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

3.6 Metode Analisis Data yang digunakan adalah Teknik analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk mengolah data guna menjadi informasi. Karakteristik serta sifat-sifat analisis data itu bisa dengan mudah untuk dipahami, serta dapat berguna untuk menjawab masalah yang terkait dengan proses kegiatan penelitian.³³ Berikut ini contoh teknik analisis data kualitatif menurut analisis model interaktif Milles dan Huberman antara lain:

- 3.6.1 Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- 3.6.2 Reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catan tertulis di lapangan.³⁴
- 3.6.3 Penyajian data. Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, alasan

.

³³ Mudrajat Kuncono, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta:Erlangga,2009) h. 157.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2013) h. 28.

dasar dilakukan pada tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks keadaan suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum tentang BPJS Ketenagakerjaan

4.1.1 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

Dalam menjalankan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai visi dan misi yang harus dipahami oleh setiap karyawan, sebagai berikut:

4.1.1.1 Visi:

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertatakelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

4.1.1.2 Misi :

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk:

- a. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

4.1.2. Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara

gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

4.1.3 Motto dan Nilai (Etika) BPJS Ketenagakerjaan :

4.1.3.1Motto Institusi

Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

- 4.1.3.2Nilai BPJS Ketenagakerjaan (ETHIKA) :
- a. Iman e. Integritas
- b. Ekselen f. Kepedulian
- c. Teladan g. Antusias
- d. Harmoni

4.2 Gambaran Umum dan Ranah Kerja tentang BPJS Ketenagakerjaan Parepare

BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme. BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk melakukan perluasan layanan, kalau dulu itu semulanya ada ditingkat provinsi atau dikota-kota besar. Sekarang sudah ada dikota/kabupaten disetiap provinsi di Indonesia.

4.2.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan KCP Parepare

Berdasarkan amanah UU No.40 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Sosial Negara (LJSN) dan pembentukan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial³⁵ (BPJS) maka BPJS itu harus hadir diseluruh Kabupaten/Kota.

"Disitulah awal mulanya di Parepare dibentuklah Kantor Cabang Perintis (KCP), dibawah naungan cabang Makassar. Seperti itu jadi dari tahun 2015 hampir diseluruh Kabupaten/Kota sudah terbuka kantor cabang perintis BPJS Ketenagakerjaan salah satunya adalah di Kota Parepare. Nah untuk di Kota Parepare sendiri itu dari tahun 2015 dia semula kantornya berada di jalan Jendral Sudirman kemudian pindah ke jalan Bau Massepe sampai sekarang. Tugas dari KCP ini sebetulnya adalah untuk memudahkan para peserta atau seluruh stakeholder maupun seluruh perusahaan yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan kordinasi langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan.Misalnya kalau ada masyarakat (peserta BPJS) mau klaim tidak usah lagi ke Makassar, dia bisa datang ke KCP terdekat yang ada di Kabupaten/Kota yang tersedia seperti itu. Untuk di Sulawesi Selatan ini dibawah naungan cabang Makassar ada 12 KCP mulai dari Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Wajo, Soppeng, Gowa, Bantaeng, Bone, Bulukumba, Sinjai dan Selayar . Kecuali Barru dan Sidrap, kalau Barru (dibawah naungan cabang Pangkep) sedangkan Sidrap (dibawah naungan cabang Palopo)". 36

4.2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Parepare


Jadi hampir diseluruh Kabupaten/Kota itu sudah tersedia KCP guna memudahkan layanan kepada seluruh peserta BPJS. Kemudian struktur organisasi disuatu KCP itu pastinya ada Kepala Kantor, Bidang Pemasaran, Bidang Keuangan dan Tenaga Informatika, dan Bidang Pelayanan dan Umum.


<u>Parepare</u>

_

³⁵ UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

 $^{^{36}}$ Arfiany P, Kepala Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada senin 17 Juni 2019





4.2.4 Segmentasi Kepesertaan (Nasabah) BPJS Ketenagakerjaan Parepare

Mengenai segmentasi kepesertaan (nasabah) di BPJS Ketenagakerjaan itu pengelolaannya ada 3 yaitu : penerima upah, bukan penerima upah, dan sektor jasa rekronstruksi. Itulah 3 segmen kepesertaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan menjalankan 4 program jaminan, diantaranya: program kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Untuk kategori penerima upah tersebut contohnya para pekerja yang bekerja disuatu perusahaan, untuk kategori bukan penerima upah tersebut para pekerja yang sifatnya mandiri, seperti pedagang, tukang ojek, petani, nelayan atau kata lain adalah usahanya mandiri.

Kemudian sektor jasa rekronstruksi biasanya perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja pada saat pelaksanaan proyek jasa rekronstruksi, contoh pembangunan jembatan berapa nilai proyek yang dikeluarkan pada saat

pembangunan jembatan itulah yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan nilai proyek yang diperhitungkan kedalam iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan jasa pekerja berapa banyak orang.

"Jadi proyeknya didaftarkan sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan proyek tersebut, yang dibayarkan sesuai dengan presentasinya masing-masing kemudian berapa tenaga kerja yang mereka gunakan pada saat menjalankan proyek tersebut. Contoh nih nilai proyeknya 1 Milyar terus tenaga kerja yang digunakan 200 orang, jadi 200 orang tersebut yang akan kami berikan perlindungan pada saat pelaksanaan proyek tersebut, mulai dari pelaksanaan, pengerjaan sampai masa rehabilitasi". 37

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare

Sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari proses pelayanan pendaftaran peserta, menerima *clamed* dari peserta, mensosialisasikan produk jaminan, memberikan pemahaman berupa edukasi dan model pendekatan langsung, *dor to dor*,ke para pekerja formal (penerima upah) dan informal (bukan penerima upah) dan melakukan kerjasama dengan Lembaga kepemerintahan terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan . Mengenai peroses *clamed*, hal yang perlu diperhatikan adalah kendalapada saat*clamed* yang diterima karyawan Kantor oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait pada saat proses administrasi pendaftaran, data identitas kepesertaan dan proses melakukan mitra kerja dengan perusahaan-perusahaan yang menaungi pekerja.

Salah satu kendala yang sering diterima dari peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah mengenai pendaftaran administrasi peserta, ketika data yang diterima tidak

³⁷ Arfiany P, Kepala Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada senin 17 Juni 2019

sesuai dimana perusahaan dalam hal ini HRDnya mendaftarkan karyawan (pekerjanya) menjadi peserta pada BPJS Ketenagakerjaan, HRDnya melakukan *reckap* untuk melaporkan para pekerjanya untuk dijadikan sebagai peserta (nasabah) BPJS Ketenagakerjaan.

"Biasanya Perusahaan melakukan pelaporan atau *reckap*ke BPJS Ketenagakerjaan hanya berdasarkan identitas pekerja berdasarkan, Nama atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)nya saja sehingga data-data kemungkinan yang lain seperti tanggal lahir, nama ibu kandung dan lainnya kadang-kadang tidak terinput dengan baik sehingga yang bersangkutan pada saat mencapai usia pensiun atau sudah tidak bekerja lagi, ketika melakukan pencairan dana JHTnya ataupun melakukan *clamed* untuk melakukan pencairan yang lainnyaakan kesulitan karena datanya tidak sesuai". ³⁸

Itulah yang sering merepotkan bukan hanya dikami tapi ditenaga kerja (peserta) juga akan keropatan dimana mereka harus mengurus lagi yang namanya surat penyesuaian data, koreksi data, karena memang data yang seharusnya adalah data yang menggunakan KTP Elektronik (E-KTP) semua pencairan untuk dana dari BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk jaminan jaminan hari tua (JHT) harus menggunakan KTP Elektronik. Dulunya BPJS ini adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), ketika Jamsostek dulu KTP yang mereka sodorkan atau serahkan bukan KTP Elektronik, maka semua ada himbaun dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri untuk dilakukan pembaruan data untuk NIK untuk E-KTP. Ketika perusahaan belum melaporkan tersebut, maka pekerja yang akan melakukan *clamed* atau pencairan di BPJS Ketenagakerjaan kami ajukan untuk dibuatkan surat koreksi data, itulah yang menjadi kendala pada pihak BPJS sendiri.

 38 Andrijanto, Penata Madya Keungan dan TI BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada rabu 29 Mei 2019

_

Ada juga kendala yang lain yaitu nama yang tidak sesuai contohnya namanya Panji setelah melakuka pembaruan identitas terdapat tambahan nama gelar seperti "Panji S.E" Walaupun NIKnya tidak berubah namun namanya yang berubah, ketika mereka mengajukan *clamed* maka kami tidak bisa terima karena datanya harus sesuai dengan data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun dengan KTP yang barunya kami acuan unuk menerima berkasnya dan KTP yang lama sebagai penguat bukti bahwa yang bersangkutan memang benar kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Intinya adalah data peserta yang menjadi kendala paling utama bagi para pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Tata cara pendaftaran dan juga syarat yang harus dipenuhi. Pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dilakukan oleh pemberi kerja (perusahan), namun apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja, maka pekerja berhak untuk mendaftarkan diri atas tanggungan perusahaan. Berikut adalah dua jenis keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan beserta persyaratan pendaftarannya:

1. Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja

Keanggotaan yang pertama adalah pekerja sektor formal non-mandiri seperti PNS, TNI, POLRI, BUMN, swasta, yayasan, veteran, hingga pensiunan PNS, TNI, POLRI. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang satu ini kenggotaaannya didaftarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan terkait. Untuk persyaratannya sendiri meliputi sebagai berikut:

- Fotokopi dan dokumen asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Fotokopi dan dokumen asli NPWP perusahaan
- Fotokopi dan dokumen asli Akta Perdagangan perusahaan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing karyawan
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) masing-masing karyawan
- Pas foto berwarna karyawan ukuran 2×3 berjumlah 1 lembar

2. Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja

Keanggotaan yang kedua adalah pekerja yang berasal dari sektor informal dan juga pekerja mandiri seperti pekera lepas (*freelance*) maupun pengusaha yang belum memiliki badan usaha. Agar dapat mendaftar maka pekerja harus membentuk sebuah organisasi dengan jumlah anggota minimal 10 orang. Berikut adalah syarat dokumen yang harus dipenuhi selanjutnya:

- Surat izin usaha dari kelurahan setempat
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing pekerja
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) masing-masing pekerja
- Pas foto berwarna ukuran 2×3 masing-masing pekerja berjumlah 1 lembar

Kedua keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa didaftarkan secara *online* melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, lalu kemudian berkas yang telah lengkap diserahkan langsung ke kantor BPJS terdekat.

3. BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Kontrak

Hingga saat ini, masih banyak sekali perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan sistem kontrak.Menjadi karyawan kontrak bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan jaminan sosial sebagai pekerja.Pekerja kontrak atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bekerja berturut-turut selama tiga bulan atau lebih wajib dijutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus bagi sektor jasa konstruksi, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerja dalam program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.Semua pekerja konstruksi wajib didaftarkan baik itu meliputi pekerja dengan PKWT, pekerja borongan, hingga pekerja harian.Ketentuan tentang BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan kontrak atau pekerja dengan PKWT selengkapnya dialur dalam Permenaker nomor 44 tahun 2015.

Jaminan soaial memang merupakan hak bagi seluruh pekerja. Maka dari itu, program-program dalam BPJS Ketenagakerjaan ini mencoba menjamin para pekerja agar lebih merasa aman untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang akan terjadi di kemudian hari. Jamian soaial untuk pekerja tentunya tidak hanya membantu para pekerja, tetapi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan.

4.3.2 Prosedur dan Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Prosedur pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan, standar upah pekerja sebesar Rp.1.000.000 baru bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dari hal tersebut, BPJS memotong 3% dari standar upah pekerja yang diterima. Pihak Lembaga atau perusahaan tempat dimana pekerja bekerja akan membayar 2% dari upah pekerjanya, serta pekerjanya akan membayar iurannya sebesar 1% dari upah yang diterimanya.

Dilihat dari segmentasi kepesertaan nasabah BPJS Ketenagakerjaan, kepengelolaan dibagi menjadi 3 yaitu: penerima upah, bukan penerima upah, dan sektor jasa rekronstruksi. Disemua jenis segmentasi kepesertaan tersebut mereka wajib terdaftar 2 jaminan, diantaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Sistem kerja yang diterapkan oleh karyawan guna untuk memperkenalkan jenis jaminan dan prosedur kerja kepada para pekerja (penerima upah, bukan penerima upah dan sektor jasa rekonstruksi) Ada empatsistem kerja yang kami laksanakan yakni :

 Sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada pekerja dan masyarakat umum.

Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, untuk segmentasi kepesertaan penerima upah misalnya ada perusahaan baru yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kami berikan surat undangan untuk melakukan sosialisasi pengenalan terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan sosial ketika mereka bekerja sehari-hari dan ketika mereka menerima kita mengadakan sosialisasi diperusahaan tersebut .

2. Grebek pasar

Grebek pasar bertujuan untuk kepesertaan bukan penerima upah seperti pedagang dan lain-lain, biasanya kita berikan brosur-brosur dan sekalian menawarkan jaminan-jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak bukan penerima upah .dari segi pekerja informal kita melakukan pendekatan lebih mendalam contoh berikutnya seperti kelompok nelayan di Ujung Lero, kita pernah menggarap disana kita kumpulkan dulu petingginya, ketua-ketuanya kita dekati mereka berikan penjelasan agar kiranya para anggota-anggota kelompok lain bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan .

3. Menggandeng instansi-instansi terkait BPJS Ketenagakerjaan

Untuk pekerja formal dibawah naungan perusahaan kita melibatkan instansiinstansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), jika mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka tidak akan diterbitkan ijinnya. 4. Menegakkan aturan dengan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Sistem kerja ini lebih cenderung mengarah pada saat proses iuran, Perusahaan wajib membayarkan iuran pekerjanya di BPJS setiap bulannya dan ketika kita menemukan perusahaan yang sulit untuk membayar iuran terkait pekerja yang didaftarkan sebagai peserta, ketika terjadi seperti pembayarannya tidak baik atau kurang lancar, ketika sudah lewat dari tiga bulan, rawan terjadi piutang tidak tertagih. Maka kita melalakukan pembinaan dan komunikasi namun ketika hal tersebut dihiraukan kami buatkan surat penagihan piutang atau biasa dikenal SP 1 kemudian jika sudah lewat 6 bulan setelah diberikannya SP 1 dan pemberian SP 2 setelah 12 bulan piutang belum juga terbayarkan maka kita serahkan berkas yang bersangkutan ke KPKNL, jadi KPKNL yang melakukan penagihan secara hukum terhadap peserta-peserta yang kurang lancar pada saat pembayaran iuran .

"Jika untuk segmentasi bukan penerima upah (pedagang, petani dan lain-lain) kita tidak ada istilah piutang atau status menunggak, karena itu sifatnya kesadaran individunya masing-masing. Contoh pedagang nasi goreng awalnya dia lancar pembayarannya dari tanggal 1 Juni sampai dengan bulan Agustus namun kemudian usahanya tidak berjalan lancar dan mengakibatkan bulan kemudian sampai seterusnya tidak membayar maka tiga bulan kedepan dia akan *close by system*, jadi kalau ada apa-apa tidak bisa di *cover* .Jadi perlakuan pekerja formal dan informal berbeda, kalau pekerja formal (penerima upah) ada badan hukum yang mengatur dan wajib ditaati sedangkan pekerja informal sesuai kesadaran tiap-tiap masyarakat". ³⁹

_

³⁹ Arya Pranata, Penata Madya Pemasaran dan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada senin 17 Juni 2019

4.3.3 Minat Masyarakat menjadi nasabah dilihat dari sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare

Jaminan sosial tenaga kerja memang sudah seharusnya menjadi hak untuk setiap pekerja. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah memfasilitasi jaminan dan perlindungan sosial tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa dirasakan bagi para pekerja formal, tetapi juga bagi para pekerja informal di seluruh Indonesia.BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) dan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan diatur oleh berbagai peraturan pemerintah dan juga Undang-undang yang juga mengatur tentang BPJS Kesehatan.Pada dasarnya, semua pekerja di Indonesia diwajibkan untuk menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan, tak terkecuali juga bagi warga negara asing yang berdomisili dan menjadi pekerja di Indonesia.

Selain sebagai pelaksana undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan juga sebagai lembaga,atau wadah bagi para pekerja yang akan memberikan perlindungan baik perlindungan yang berupa jaminana kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Hal tersebut merupakan beberapa pilihan yang di sediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta dan mewajibkan peserta untuk terdaftar di jaminan kecelakaan kerja dan kematian, karena program jaminan tersebut merupakan jaminan dasar yang wajib dimiliki oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

4.3.3.1 Minat Pekerja, dilihat dari (Segmentasi Penerima Upah) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dari kebijakan dan ketentuan tersebut, minat pekerja guna menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari segmentasi pekerja penerima upah yakni, kebanyakan dari sektor pekerja buruh disuatu perusahaan atau pabrik, mereka sangat antusias menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selain mendaftarkan dirinya di 2 jaminan yang wajib yaitu (jaminan kecelakaan kerja dan kematian), mereka juga mendaftarkan dirinya pada jaminan pensiun dan hari tua . Sejauh ini sampai ditahun 2019 jumlah peserta anggota di BPJS Ketenagakerjaan Parepare berjumlah 11.068 kepesertaan, dengan rincian tenaga kerja yang aktif sebanyak 8.907 dan yang tidak aktif sebanyak 2.161 peserta.⁴⁰

Beberapa pendapat para peserta BPJS Ketenagakerjaan Parepare mengenai minat menjadi peserta :

"saya tertarik menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini dan disini selain 2 jaminan yang wajib kita daftar, kita juga bisa memilih jaminan yang lain, saya mengambil Jaminan hari tua, karena dimasa mendatang saya bisa merasakan atas jaminan tersebut, selain jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang kita dapat sewaktu bekerja".

Dari pendapat bapak Hamarullah tersebut, dengan adanya program jaminan yang lain, pak Hamarullah bisa mengansurkan tabungannya berupa iuran tambahan untuk memilih jaminan hari tua selain jaminan dasar yang wajib didaftar.

"Mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini, kami selaku pekerja diwajibkan untuk menjadi peserta karena sudah menjadi kewajiban kantor/perusahaan kami

_

⁴⁰ Andrijanto, Penata Madya Keungan dan TI BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada rabu 29 Mei 2019

⁴¹ Hamarullah, Peserta (Nasabah) BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada senin 10 Juni 2019

untuk didaftarkan. Itu dari sisi kami selaku pekerja (karyawan) kantor dan dari pribadi saya sendiri, saya tertarik juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini, ada yang mewadai kita sebagai para pekerja jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang menimpa kita ketika sedang bekerja".⁴²

Pendapat bapak Husni, selaku pekerja segmentasi penerima upah, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan seperti ini, para pekerja sudah mendapatkan tempat pertolongan nantinya jika disaat bekerja terjadi musibah.Dengan pernyataan tersebut, sitem kerja BPJS Ketenagakerjaan atas produk jaminan yang ditawarkan kepada peserta (nasabah) ini membuat para pekerja penerima upah sangat di untungkan dengan adanya jaminan hari tua dan pensiun mereka dapat menikmati jaminan tersebut setelah masa kerjanya telah selesai dan ketika masuk usia lanjut mereka tetap akan menerima jaminan yang mereka pilih.

4.3.3.2 Minat Pekerja dilihat dari (Segmentasi Bukan Penerima Upah) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Berbeda dengan beberapa pendapat dari segmentasi penerima upah, dari segi pekerja bukan penerima upah lebih memilih jaminan-jaminan dasar yang wajib untuk didaftarkan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dikarenakan mereka pekerja bukan penerima upah dalam hal ini pekerja yang mandiri, yang menghasilkan penghasilan dari usaha mereka sendiri seperti, pedagang, petani, nelayan, tukang ojek dan wiraswasta.

Beberapa pendapat pekerja bukan penerima upah mengenai ketertarikan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diantaranya :

"saya berminat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini karena dampaknya saya sudah rasakan, karena sebelum saya menjadi peserta BPJS ini saya telah

-

⁴² Husni, Peserta (Nasabah) BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada rabu 10 Juni 2019

merasakan manfaatnya dari keluarga saya, kebetulan Bapak saya juga dulunya mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, saya pekerja dari golongan bukan penerima upah, tapi saya mengambil jaminan dasar (Kecelakaan Kerja dan Kematian) ini untuk saya jadikan jaminan disaat sesuatu hal yang mungkin terjadi kedepannya, selain menjadi peserta saya juga menjadi perisai disini (saya sebagai mitra BPJS Ketenagakerjaan) yang bertugas membantu memperkenalkan ke masyarakat luas tentang BPJS Ketenagakerjaan ini akan produk jaminan yang ditawarkan"⁴³.

Dengan pernyataan tersebut bapak Musakkar, selaku nasabah (peserta BPJS Ketenagakerjaan) juga sebagai mitra kerja berminat menjadi peserta BPJS dikarenakan sebelumnya, dia telah merasakan dampak yang didapatkan didalam keluarganya.

"Saya seorang wiraswasta, saya tertarik menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini dikarenakan saya berharap mendapatkan jaminan, untuk melindungi saya jika saya sedang bekerja kemudian saya mendapati musibah pada saat kerja. Dengan kata lain semacam asuransi keselamatan saya ji nantinya" 44

Dari beberapa pendapat pekerja dari segmentasi bukan penerima upah dalam hal ini (wiraswasta) mereka berminat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena ada yang sebelum menjadi peserta telah merasakan manfaat-manfaat jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan ada juga yang berminat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai asuransi dirinya pada saat mengalami kecelakaan kerja.

4.3.4 Analisis Ekonomi Islam terhadap Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare

Di latar belakang masalah telah diungkapkan bahwa Negara yang sejahtera adalah Negara yang menggunakan konsep pemerintahan ketika negara mengambil

44 Awaluddin, Peserta (Nasabah) BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada rabu 10 Juni 2019

⁴³Musakkar, Peserta (Nasabah) BPJS Ketenagakerjaan Parepare, wawancara di KCP BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Jln.Bau Massepe pada senin 17 Juni 2019

peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaanyang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak.

Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem per pekerjaan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, dan konsep pemberian upah. Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap pekerjaan, dan buruh yang bekerja serta mendapatkan penghasilan dengan tenaganya sendiri wajib dihormati.

4.3.4.1Sistem Sosial yang Berkeadilan dan Sejahtera

Konsep sosial yang berkeadilan dan sejahtera menurut pandangan islam adalah konsep yang dilandasi dengan nilai-nilai agama dan memperhatikan kebutuhan setiap individu. Salah satu dari kewajiban negara ialah melindungi hak-hak perorangan manusia menurut syariat dan menjamin agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Beginilah Islam mengadakan keseimbangan antara *individualisme* dan *kolektivisme*. 45

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

⁴⁵Abu A'la Al-Maudūdī, *Islamic Way of Life*, diterjemahkan oleh Osman Raliby dengan judul *Pokok-pokok pandangan Hidup Muslim*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif), hal. 86-89

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Surat At-Taubah Ayat 105)⁴⁶

Konsepnya pun telah diterapkan dengan baik, mulai dari zaman Rasulullah Saw, sampai para Khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja; tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material; seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem social.

4.3.4.2 Sistem Pepekerjaan

Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem per pekerjaan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, dan konsep pemberian upah.

Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah keadaan sejahtera masyarakat. Dalam â'iyyah dijelaskan:Ijtim-la mûlU'-Mu'jam Musthalahâtu al الرفاهية الاجتماعية: نسق منظم من الخدمات الاجتماعية والمؤسسات يرمى الى مساعدة الافراد والجماعات للوصول الى مستويات ملا ئمة للمعيشة والصحة كما يهدف الى قيام علاقات اجتماعية سوية بين الافراد بتنمية قدراتهم وتحسين الحياة الانسانية بما يتفق مع حاجات المجتمع.

-

 $^{^{\}rm 45}$ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

"Kesejahteraan sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan -individu dan kelompok-lembaga untuk membantu individu-lembaga kelompok untukmencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan kemasyarakatan yang setara antar tujuan menegakkan hubungan individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki -kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhankebutuhan masyarakat". 47

a. Konsep Pemberian Upah

Upah dan hak pekerja dalam etika bisnis islam disini kita tentunnya jika berkedudukan sebagai manajer harus dapat memerhatikan karyawan nya. Seorang manajer harus dapat saling memahami apa yang diinginkan oleh karyawan sehingga kita sebagai manajer dan karyawan istilahnya menjadi akrab bahkan dapat dibilang dengan rekan kerja. Menyikapi hal tersebut tentunya kita sebagai manajer tidak ingin karyawan kita khususnya karyawan teladan itu tidak berpindah atau pun keluar dari perusahaan kita, nah bagaimana upaya cara untuk mempertahankan karyawan kita. Sebagaimana Allah swt berfirman:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونا شَيْخُ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى فَهُمَا ثُمُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَسَقَى فَهُما ثُمُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلِيَّ مِنْ خَيْرٍ مَا سَقَيْتَ فَحَاءَتُهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقُصَصَ قَالَ لا تَخَفْ جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبِتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (26) قَالَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبِتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتِ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ (26) قَالَ إِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرْيدُ أَنْ أُرْيدُ أَنْ أُرْيدُ أَنْ أُرْيدُ أَنْ أُرْيدُ أَنْ أَرْيدُ أَنْ أَرْيدُ أَنْ أَرْيدُ أَنْ أَرْيدُ فَي مَا أُرِيدُ أَنْ أَشَقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ عَلَى أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ عَلَى أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ عَلَى أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

⁴⁷Dr. Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyyah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression 1982), hal. 399

(27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّكَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28

Terjemahnya:

- 23. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya"
- 24. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".
- 25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan Balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".
- 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
- 27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".
- 28. Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan". (QS. Al-Qashas: 23-28)⁴⁸

⁴⁸Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Salah satu nya dengan pemberian gaji, disini gaji merupakan hal yang paling pokok dan disenangi oleh para karyawan, selain untuk mencukupi kebutuhan gaji tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan kita.

Kita sebagai manajer yang islam tentunya kita pun tahu cara yang layak agar memanusiakan manusia dalam pemberian upah, ada prinsip prinsip dalam islam tentang upah yakni terdapat tiga hal yaitu:⁴⁹

• Adil

Adil disini yaitu meratakan upah pekerja sesuai dengan kedudukan atapun jabatan dan sesuai dengan tingkatan pekerjaan nya. Contohnya: seorang buruh karyawan pabrik tentunya gajinya lebih besar terhadap seorang manajer.

Mencukupi

Kita sebagai manajer tentunya harus memberikan gaji kepada karyawan jangan terlalu berpelit pelit dan usahakan dalam pemberian gaji, tambahkanlah agar karyawan kita mampu meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya.

• Cepat

"Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).Didalam hadist ini dijelaskan bahwa kita seharusnya cepat dan tepat dalam melakukan pemberian gaji karyawan karena jika kita menunda-nunda adalah suatu kezaliman terdapat hadistnya yaitu Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman" (HR. Al-Bukhari & Muslim).

_

⁴⁹<u>https://geotimes.co.id/opini/upah-dan-hak-pekerja-dalam-islam/</u> (diakses, minggu 14 juli 2019)

b. Hubungan Majikan dengan Buruh

Dalam menempatkan suatu kedudukan antara majikan dan pekerjaharuslah pada kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu denganyang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja, majikanadalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan tenaga manusia, sementarapekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya salingmembutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanyamenjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara benar. ⁵⁰ Sebagaimana Allah swt berfirman:

Terjemahnya:

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".(Al-Zuhruf: 32)⁵¹

Ada beberapa hadis yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap hak masyarakat pekerja. Sebagian besar hadis itu konteksnya adalah berbicara tentang budak. Sehingga kita bisa menyimpulkan, bahwa jika budak saja diperlakukan sangat indah oleh Islam, tentu pembantu dan buruh yang bukan budak, posisinya jauh lebih terhormat.

⁵⁰Ahmad Hasan, *Nazhariyat al-Ujur fi al-Fiqih al-Islamy*, Suria, Dar Iqra', 2002, (cet; I) hlm.34-35

⁵¹Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

c. Hak Buruh dalam Islam

Pertama, Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara majikannya. Dari Abu Dzar radhiallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Saudara kalian adalah budak kalian. Allah jadikan mereka dibawah kekuasaan kalian." (HR. Bukhari no. 30) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut pembantu sebagaimana saudara majikan agar derajat mereka setara dengan saudara.⁵²

Kedua, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya. Dalam hadis Abu Dzar radhiallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Janganlah kalian m<mark>embebani mereka</mark> (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka." (HR. Bukhari no. 30)⁵³

Ketiga, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

_

⁵² https://konsultasisyariah.com/14145-hak-buruh-dalam-islam.html (diakses 29 Agustus 2019)

⁵³ http://Islamstory.com, oleh Dr. Raghib As-Sirjani (diakses 29 Agustus 2019)

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani).

Keempat, Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meriwayatkan, bahwa Allah berfirman:

"Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: ... orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya (yang sesuai)." (HR. Bukhari 2227 dan Ibn Majah 2442) . Bisa Anda bayangkan, di saat kita sangat butuh kepada ampunan Allah, tetapi justru Allah menjadi musuhnya.

Kelima, Islam memo<mark>tivasi para majikan</mark> a<mark>gar</mark> meringankan beban pegawai dan pembantunya. Dari Amr bin Huwairits, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala di timbangan amalmu." (HR. Ibn Hibban dalam shahihnya dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Syuaib al-Arnauth).⁵⁴

-

 $^{^{54}}$ Didin Hafiduddin dan Henri Tanjung, Sistem Penggajian Islam, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2008, hlm. 79.

1. Pekerja di berikan waktu untuk beristirahat.

Dalam hal ini pekerja harus mendapatkan jam istirahat agar stamina perkerja pulih dan dalam kembali bekerja lebih *fresh*, karena pekerja kita adalah manusia bukan robot yang dapat terus menerus melakukan pekerjaan tanpa henti. Apalagi jika karyawan kita adalah seorang muslim yang harus menunaikan kewajiban yaitu shalat, maka berikanlah pekerja waktu untuk beristirahat dan menjalankan kewajiban yang lain.

2. Berikanlah pekerja subsidi ataupun tunjangan.

Setelah mengabdi kepada perusahaan kita maka berikanlah uang pesangon ataupun setengah gaji nya untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun nya mereka karena mereka telah menaruh setengah hidupnya kepada kita.

3. Berikanlah pekerja itu dengan rasa aman dan nyaman.

Disini rasa aman dan nyaman yaitu memberikan asuransi kepada pekerja dengan demikian pekerja pun tidak takut untuk menjalani pekerjaannya karena jiwanya sudah terjamin jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

4. Hak untuk berserikat atau berkumpul.

Disini para pekerja selayaknya dapat mensosialisasikan kepada sesama pekerja ataupun buruh untuk mengungkapkan aspirasinya kepada pemerintah untuk menaikkan gaji kepada pekerja ataupun karyawan.Kita ambil fenomena sekarang yaitu tentang adanya hari buruh, dimana para buruh se Indonesia bersatu untuk mengeluarkan aspirasi nya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa

- 5.1.1 Sistem kerja yang diterapkan oleh karyawan BPJS Ketenagakerjaan Parepare guna untuk memperkenalkan jenis jaminan dan prosedur kerja kepada para pekerja (penerima upah, bukan penerima upah dan sektor jasa rekonstruksi) Ada empat sistem kerja yang dilaksanakan yakni :
 - 1. Sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada pekerja dan masyarakat umum
 - 2. Grebek pasar
 - 3. Menggandeng instansi-instansi terkait BPJS Ketenagakerjaan
 - 4. Menegakkan aturan dengan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- 5.1.2 Minat masyarakat menjadi peserta (nasabah) dilihat dari sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare, ada 11.068 jumlah kepesertaan yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Parepare dengan rincian, tenaga kerja yang aktif sebanyak 8.907 peserta dan tenaga kerja yang tidak aktif sebanyak 2.161 peserta. Dari jumlah keselurahan peserta ada 2 jenis kepeminatan; (1) Minat Pekerja, dilihat dari (Segmentasi Penerima Upah) . Kebanyakan dari sektor pekerja buruh disuatu perusahaan atau pabrik, mereka sangat antusias menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selain mendaftarkan dirinya di 2 jaminan yang wajib yaitu (jaminan kecelakaan kerja dan kematian), mereka juga mendaftarkan dirinya pada jaminan pensiun dan hari tua . (2) Minat

Pekerja, dilihat dari (Segmentasi Bukan Penerima Upah) . Pekerja bukan penerima upah lebih memilih jaminan-jaminan dasar yang wajib untuk didaftarkan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.Dikarenakan mereka pekerja bukan penerima upah dalam hal ini pekerja yang mandiri, yang menghasilkan penghasilan dari usaha mereka sendiri seperti, pedagang, petani, nelayan, tukang ojek dan wiraswasta.

5.1.3 Analisis Ekonomi Islam terhadap sistem kerja BPJS Ketenagakerjaan, dari penelitian dan pembahasan sistem kerja di BPJS Ketenagakerjaan Parepare tersebut dapat dianalisis ke prinsip ekonomi islam, yaitu (1) Konsep yang dilandasi dengan nilai-nilai agama dan memperhatikan kebutuhan setiap individu. Salah satu dari kewajiban negara ialah melindungi hak-hak perorangan manusia menurut syariat dan menjamin agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum. (2) Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem per pekerjaan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, dan konsep pemberian upah.

5.2 Saran PAREPARE

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran untuk pihak di BPJS Ketenagakerjaan Parepare dan Peserta (Nasabah) BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi objek dalam penelitian skripsi ini.Untuk pihak BPJS Ketenagakerjaan lebih gencar dan kreatif ketika melaksanakan sistem kerjanya untuk merekrut pekerjapekerja baik dari segmentasi (penerima upah, bukan penerima upah dan rekonstruksi)

demi menjadi wadah atau lembaga yang melindungi para pekerja-pekerja formal maupun informal. Untuk peserta, ketika memilih dan mengambil produk jaminan-jaminan di BPJS Ketenagakerjaan, terlebih dahulu memperhitungkan resiko yang kemungkinan terjadi dimasa mendatang, dan proses pendaftaran administrasi kepesertaan patut diperhatikan, karena jika data kita tidak sesuai dengan E-KTP yang telah terdaftar maka konsekuensinya *claim* yang kita ajukan atau pada saat pencairan dana, maka tidak akan mendapat layanan .



DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'anul Karim
- Abdul, Dahlan Aziz. 2013. *Metodologi Sistem dan Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Abdul, Kadirdan YulianaIka. 2010. *Prinsip dasar Sistem Ekonomi* Jakarta: PT.Grafindo
- Al-Maudūdī, Abu A'la. 2012. *Pokok-pokok pandangan Hidup Muslim*. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Amirudin, Asikin Zainal.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Badawi Ahmad Zaki. 1982. *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyyah*. Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression
- Bakri dan Usman. 2012. Analisis Ekonomi. Semarang; Rajawali Pers.
- Bambang, Sugono. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Rajawali Pers.
- Dedy, Mulyana. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Effendy Uchajana Onong. 2008. *Ilmu HukumTeori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Endangwati. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.M Arifin Noor. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV Pustaka Setia
- H.R Baihaqi, H.R Bukhari, H.R Thabrani dan H.R Ibnu Hibban
- Henri TanjungdanDidin Hafiduddin. 2008. Sistem Penggajian Islam. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Husain, Ali. 2015. Metodologi Riset Komunikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

- Husain,Umar. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Kuncono Mudrajat. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Maiman. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Bandung: PT Pradnya Pramita.
- Mustaq Ahmad. 2003. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sudiro, Djajakusumo. 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Partisipasi*, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulastomo. 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sutopo. 2009. Pengantar Ilmu Sosial. Semarang: Rajawali Pers
- Syed Nawab Haider Naqvi. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman dan Bakri. 2012. Perspektif Ekonomi. Semarang: Rajawali Pers
- Widiyono Thy. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia
- Yudi, Latief. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

Jaminan sosial (Jamsos) Indonesia. *Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS. Situs Resmi Jamsos Indonesia*.http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/ 268 (23 Desember 2018).

Jaminan sosial (Jamsos) Indonesia. *Kebijakan Khusus atau Tindakan Khusus Pemerintah*. *Situs Resmi Jamsos Indonesia*.http://www.jamsosindonesia. Com/cetak/printout/290 (23 Desember 2018).

Undang-Undang:

UU RI No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial

UU RI No.24 Tahun 2011 tentang BPJS

Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Takaful (diakses 8 Mei 2019)

https://geotimes.co.id/opini/upah-dan-hak-pekerja-dalam-islam/ (diakses, minggu 14 juli 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan (diakses 7 Desember 2018)

https://materiekis.wordpress.com/2013/05/11/pengertian-teori-partisipasi -menurut-beberapa-ahli/ (diakses 7 Desember 2018)

https://konsultasisyariah.com/14145-hak-buruh-dalam-islam.html

http://Islamstory.com, oleh Dr. Raghib As-Sirjani







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amai Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 **3** (0421) 21307 (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 9110, website ; www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-425 /ln.39/Fakshi/05/2019

Lampiran: -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

d

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AYUB SETIAWAN

Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PARE-PARE, 23 Oktober 1996

NIM : 15.2200.026

Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : JL.DAMIS KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

21 Mei 2019

Dekan,

1 Muliati



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PAREPARE

Namar

327/IPM/DPM-PTSP/5/2019

Parepare, 27 May 2019 Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Parepare

izin Penelitian

DASAR

- Undang-Uridang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengemba ngan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 5 Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanana Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
- Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 425/ln.39/Fakshi/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 Penhal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada

Nama

Ayub Setiawan

Tempat/Tgl. Lahir Parepare / 23/10/1996

Pria

Pekerjaan / Pendidikan Mahasiswa /

SI Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat

Jenis Kelamin

JI.Damis Lr.2 Kel, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)

S/D 29/06/2019

Selama TMT 29/05/2019 Pengikut/Peserta

: Tidak Ada

Sehubungan dengan hai tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dirnaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.


Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepada Yth.

- 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepata BKB Sulsel di Makassar
- 2 Walikota Parepare di Parepare
- Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
- 4 Saudara Ayub Setiawan
- 5 Arsip.

(epala Dinas Penanaman Modal wanan Terpadu Satu HI, AND RUSIA, SH., MH Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19620915 198101 2 001



SURAT	KETERANGAN	WAWANCARA
	1000	WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini

Nerta

Arplani

Jabatan

Kepala Kuntor Cabany BRDS KelenagaherJakin Plave 24

lens Kelamin Perempuan

Alamat

Jalan Ber Mossepe

Menerangakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ayub Seiawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertsan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)".

Denikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 4-06 - 2019

Average

SURAT	KET	ERANG.	AN WAY	VANC en-

yang bertanda tangan dibawah ini

ARI PRANATA AGUSTIA

ACCOUNT REPRESENTATIVE

labatan

lenii Kelamin LANI- LANI

Alimat Of Jewo Sudiaman, nota processos

Menerangakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saseban Ayab Setawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Kerja EPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 17/ juni 2019

ARI PRAUTIA RELISTIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini :

· Andrijanto Gunawan

: Penata Madya Kebangan dan TI

wis Kelamin Lake - Lake

Alamit

31. Mattimina No. 151 A , Hole Para-pore

Menerangakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ayub şmawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)" .

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Mei 2019

ANDREZANTO GUN AWAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini

Name:

Hancorutlah

lubitari

COOK

ses Kelamin Lokarkili

Alamat

JL- compare (so rearg

Menerangakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ayub Senwan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah Analisis Ekonomi Islam)".

Denikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10-06-2019
Acec

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

on bertanda tangan dibawah ini

24

EDT.

MARIAN.

ma Kelamin Latt-Lake)

UM JE CASANGGA PAREPARE


Menerangakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ayub seswan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Kerja BPJS kemagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah sealisis Ekonomi Islam)".

demkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 - 06 - 2019

mismi









BIOGRAFI PENULIS

Ayub Setiawan, lahir di Parepare, pada tanggal 23 Oktober 1996 . Anak kedua dari Dua pasangan Suparlan bersaudara dan Sri Wahyuni di Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Penulis mulai masuk pendidikan non formal ΤK pada 'Dharmawanita' di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2003-2006. Kemudian masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukowetan Kabupaten Trenggalek

kemudian pindah ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 79 Parepare pada tahun 2006-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Parepare pada tahun 2009-2012, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Parepare pada tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis mengajukan skripsi dengan judul "Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)"